

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau onterpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.

Adapun konstruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang dengan tidka mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁹ Tujuan konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

¹⁹ Elli Rusliana, (*et. all*), *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm 32.

Keadilan menghendaki peristiwa yang sama diperlakukan sama, maka hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam atau yang banyak itu dan melacak kesamaan itu jika itu belum dikenal ciri-cirinya.²⁰

Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut.

Penafsiran hukum yang digunakan yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut Achmad Ali, interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.²¹ Metode penafsiran hukum atau interpretasi gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.²²

Sedangkan interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Dalam penafsiran sistematis, hukum dilihat oleh hakim sebagai satu kesatuan sebagai sistem peraturan.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: UNJ, 2011, hlm 140.

²¹ Achmad Ali, *op cit*, hlm. 129.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 57.

Satu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem.²³ Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban

hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu.²⁴

Konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang dimajukan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut.

Dalam hal demikian hakim harus memeriksa lagi sistem hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Apabila dalam beberapa ketentuan ada mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) sesuai pendapatnya.

²³ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm 58.

²⁴ Yudha BhaktiArdhiwisastra, *op cit*, hlm 8